



## **DINAMIKA PERKAWINAN USIA DINI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

<sup>1</sup>Irham Wibowo, <sup>2</sup>Mohammad Ramsliyanto Pobela  
<sup>1,2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Khairun

Email: [alexbowo94@gmail.com](mailto:alexbowo94@gmail.com)

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

### ***Abstract***

*Early marriage is a social phenomenon that often occurs in many countries, including Indonesia. The phenomenon of early marriage is like an iceberg, but in reality, if we trace the history of early marriage, there are certainly many causes. In fact, there are extramarital marriages carried out by the younger generation and this often occurs due to economic problems, level of education, cultural practices and loss of religious values. There is a negative stigma against women who marry at an early age. Marriage is a strong bond to become a sakinah, mawaddah and rahmah family, which is structured according to legal principles, both Islamic law and state law. Marriage law regulates the limits on those who may marry, material requirements, and age limit provisions contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. This article will discuss official marriage in Islamic law.*

**Keywords:** *Early marriage, Islamic law, Education.*

## PENDAHULUAN

Manusia dalam perkembangan hidupnya membutuhkan pasangan dari lawan jenisnya yang mampu memberikan keturunan untuk melalui lembaga perkawinan. Perkawinan sebagai lembaga sah satu-satunya yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan sepatutnya menjadi lembaga sakral karena mempertemukan dan menyatukan dua insan yang berbeda untuk hidup dalam satu atap yang bernama rumah tangga hingga akhir hayatnya tiba.

Di Indonesia, perkawinan merupakan lembaga yang sah untuk mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Menurut *beleid* terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan, dilakukan oleh pasangan dewasa alias cukup umur. Perkawinan yang sah dan bisa dicatatkan dihadapan Pencatat Nikah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

Batasan usia perkawinan sangat penting karena memerlukan kematangan psikologis, dan perkawinan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian akibat kurangnya tanggung jawab dalam menafkahi lahir dan batin. Para ulama berbeda pendapat terkait batas minimum usia perkawinan. Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa usia baligh laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Malik dalam fatwanya menetapkan usia baligh laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun. Madzhab Syafiiyah dan Hanabilah melalui fatwanya menetapkan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Apabila melihat dari sisi hukum positif di Indonesia, maka batasan usia dewasa (baligh) yang disampaikan oleh para ulama tersebut sudah tidak relevan (Fikri: 2016, h.107).

Dapat dipahami bahwa seseorang yang belum cukup umur berarti belum mampu bertindak secara mandiri dihadapan hukum, maka dalam setiap perkara harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Perbedaan penentuan usia kedewasaan ini timbul karena belum adanya standar yang dapat menentukan secara tepat batas kedewasaan manusia. Meskipun usia saat menikah dapat menjadi salah satu faktor penentu kedewasaan, namun hal itu belum tentu menjadi tolok ukur yang baik, karena kedewasaan itu sendiri adalah suatu keadaan di mana pemikiran dan perilaku seseorang telah matang.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua insan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diakui dan diatur oleh hukum serta norma agama dan sosial. Perkawinan menciptakan hak dan kewajiban antara individu yang menikah, termasuk hak dan kewajiban terhadap anak yang kelak lahir dari ikatan perkawinan (Kemenag: 2015, h.21)

Perkawinan juga dipandang sebagai penyatuan aliansi antara dua keluarga, karena dalam konteks yang lebih luas, perkawinan menjadi media untuk membangun dan memperkuat ikatan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks agama, seperti Islam, perkawinan memiliki makna spiritualitas dan moralitas. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan bentuk bakti kepada Tuhan. Akan tetapi definisi perkawinan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, keyakinan, dan norma-norma sosial yang melingkupinya. Tidak bisa dikatakan perkawinan yang sah jika dilakukan berkelompok atau berbarengan dalam satu akad.

## 1. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan bervariasi karena tergantung pada kondisi negara dan agama setempat. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk prosedur (tata cara), persyaratan, hak dan kewajiban pasangan, serta perceraian. Perkawinan juga diatur dalam syariat, sehingga umat Islam mempunyai aturan khusus terkait lembaga perkawinan yang harus terpenuhi beberapa kriteria darinya. Ada rukun dan syarat sah perkawinan yang wajib dipenuhi bagi calon pengantin yang beragama Islam.

Untuk perkawinan yang melibatkan orang-orang dari agama atau negara yang berbeda, ada hukum dan peraturan tambahan yang wajib ditaati. Penting untuk dicatat bahwa hukum perkawinan sangat kompleks dan bervariasi.

## 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

- a. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Melalui perkawinan, pasangan suami-istri yang mempunyai anak dapat membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang kondusif dan penuh kasih sayang.
- b. Perkawinan dapat memberikan kepuasan emosional. Pasangan suami-istri dapat saling mendukung dan memberikan kasih sayang dan pelukan kebahagiaan satu dengan yang lain.
- c. Perkawinan dapat menjadi sumber dukungan sosial. Antara suami dan istri dapat saling membantu dalam menghadapi rintangan yang datang dalam kehidupan.
- d. Dalam perkawinan, tugas dan tanggung jawab dapat dibagi antara pasangan, seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Perkawinan dalam kacamata Islam mempunyai hikmah dan tujuan sebagai berikut;

- a. Lembaga perkawinan menjadi cara sekaligus media untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik.
- b. Sebagai media penyempurna ibadah dan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah.
- c. Lembaga perkawinan sebagai media untuk melestarikan keturunan dan memastikan kelangsungan umat manusia.

### **B. Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari pemerintah Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Nur: 2022, h.5).

Perkawinan yang sah secara undang-undang adalah yang mengikuti aturan dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku serta tunduk-patuh pada dogma agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut Asas Monogami, yang berarti seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak alias terbuka, sehingga masih ada peluang dan kesempatan untuk berpoligami namun harus memenuhi prasyarat dan melewati proses hukum di pengadilan agama setempat.

Undang-Undang Perkawinan menjadi produk politik hukum di Indonesia yang melandaskan dirinya dengan spirit keislaman. Pengakomodiran dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar umat Islam dalam hal pembinaan keluarga dan rumah tangganya terjalin kuat *kesakinahan* atau ketentraman, *mawaddah* atau rasa cinta dan saling memberi, serta *rohmah* yang berarti kasih sayang dan saling menerima kekurangan satu dengan yang lain (Abror: 2019, h.88).

Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah tepatnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu jaminan yang termaktub dalam Bab XA adalah perkawinan. Khususnya di Pasal 28B ayat (1) seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Sekjen MK RI: 2018, h.26).

Terdapat enam asas prinsipil dalam undang-undang perkawinan yaitu; (Nurdin: 2020, h.211)

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, para suami dan istri harus saling dukung dan menjaga satu sama lain agar keluarganya hidup sejahtera.
2. Perkawinan dikatakan sah apabila mengikuti adat istiadat dan sesuai syariat yang telah ditentukan. Adapun akad dari setiap perkawinan mempunyai walinya masing-masing.
3. Seperti dalam undang-undang, bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita saja, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi jika ia mau memiliki lebih dari satu istri, maka ia perlu meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya.
4. Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa laki-laki diperbolehkan menikah asalkan ia sudah mampu bertanggung jawab dan sudah memiliki pekerjaan. Jika laki-laki sudah dewasa, maka ia mampu membimbing keluarganya dengan baik.
5. Setiap orang yang menikah mempunyai tujuan hidup yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
6. Sesungguhnya rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga jujur, adil, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Di mana perlakuan suami harus baik kepada istrinya seperti tanggung jawab untuk menafkahi, dan sama halnya dengan istri yang wajib patuh kepada suami.

### **C. Dispensasi Kawin**

#### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Secara etimologi, kata dispensasi berasal dari bahasa Latin yaitu *dispensatio*, yang artinya adalah pembagian atau pemberian. Sedangkan kawin merujuk pada pernikahan. Jadi, dispensasi kawin secara etimologi mengacu pada pemberian atau izin khusus terkait pernikahan, khususnya dalam konteks keagamaan atau hukum gerejawi (Sabyar: 2022, h.142).

Sekalipun terdapat terma bahwa setiap orang bebas menikah dan memilih pasangannya, akan tetapi ada syarat yang wajib ditunaikan salah satunya terkait batas usia menikah. Apabila keduanya atau salah satu dari pasangan calon yang hendak melangsung ke jenjang perkawinan, usianya belum memenuhi batas minimum yang diatur dalam pertauran perundang-undangan, maka antara salah satu atau keduanya wajib menghadap ke pengadilan agama setempat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada majelis hakim. Proses perkawinan di bawah umur di Indonesia diatur melalui persyaratan dan ketentuan sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan. Pembatasan usia diterapkan untuk melindungi calon wanitanya supaya tidak tersubordinasi dan merasa

dipaksa menikah dengan calon yang bukan dambaan hatinya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan dengan maksud dan tujuan bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila dari pihak laki-laki atau mempelai pria dan pihak perempuan atau mempelai putri sudah berusia 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) *beleid* tersebut (Rofiq: 2023, h.179).

## 2. Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Guna mendukung pencegahan perkawinan anak, maka permohonan dispensasi kawin itu harus memenuhi beberapa kondisi. Pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah salah satu atau kedua orang tua calon mempelai. Perihal hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk. Apabila kedua orang tua tidak terlacak kembali keberadaannya, maka dengan ketetapan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dapat diwalikan.

Pengajuan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke pengadilan yang absolut menangani perkara tersebut yaitu Pengadilan Agama (PA), dan yang beragama selain Islam permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Petunjuk teknis terkait berkas-berkas kelengkapan administrasi pada pengajuan dispensasi kawin sebagai berikut.

- 1) Data persyaratan.
- 2) Data bukti tanda kependudukan
- 3) Tanda bukti akta kelahiran anak.
- 4) Kartu identitas keluarga.
- 5) Tanda bukti akta kelahiran ayah ibu.
- 6) Data bukti lulusan pendidikan atau surat pernyataan lulus dari sekolah yang di tempati sebelumnya.

## 3. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Pihak pengadilan mengawasi proses pengajuan dispensasi kawin dengan memeriksa tanggal dan kebenaran atau kesesuaian data-data pada berkas yang dilampirkan. Saat memasuki persidangan perdana, pemohon harus mendatangkan si pelaku yang sudah diminta pernyataan kawin atau calon bapak atau ibu serta keduanya ayah atau ibu walinya. Ketidakhadiran pemohon saat persidangan pertama, maka majelis hakim akan memundurkan jadwal sidang sampai dua pekan berikutnya dan pada sidang terakhir jika kembali tidak datang, maka majelis hakim dapat menolak permohonan yang sudah diajukan.

Ambiguitas terkait terma ‘urusan mendesak’ yang tidak mampu didalilkan oleh pemohon dispensasi kawin, majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* juga berhak menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin.

## D. Perbandingan Usia Kawin di Negara lain

Usia perkawinan sudah pasti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di suatu negara. Berikut adalah usia perkawinan di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim seperti Mesir, Brunei Darussalam, dan Malaysia (Khisni: 2010, h.54-56);

### 1. Mesir

Usia perkawinan untuk warga negara yang beragama Islam di Mesir telah dirangkai

dengan jelas yaitu minimal 18 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan minimal 16 tahun. Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Susunan Pengadilan Agama (PA) Tahun 1931 menyatakan bahwa tidak didengar gugatan perkara keluarga jika usia suami dan istri belum mencapai minimal usia kawin. Tujuannya supaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

## 2. Brunei Darussalam

Di negara Brunei Darussalam terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang berbeda antarras dan agama masyarakat, yaitu;

- a. Agama Kristen, dalam Undang-Undang Bab 47 mengenai Perkawinan Seri 4 Tahun 2013 bahwa ketentuan usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah minimal 14 tahun.
- b. Ras China, dalam Undang-Undang Bab 126 mengenai Perkawinan orang China Seri 44 Tahun 1989 menentukan bahwa usia kawin untuk perempuan adalah minimal 15 tahun.
- c. Berbeda dengan Islam, hukum keluarga Islam tidak menentukan batas usia untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.

## 3. Negara Malaysia

Batas usia perkawinan di Malaysia adalah minimal 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal itu tercantum dalam Seksyen 8 yaitu Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Bersekutuan) Tahun 1984, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria yang berusia di bawah 18 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun, tidak boleh diakadnikahkan kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan syariah.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan dianggap sebagai sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam karena telah menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional seseorang secara legal. Perkawinan adalah komitmen seumur hidup antara dua individu untuk saling mendukung, mencintai, dan merawat satu sama lain. Perkawinan juga merupakan cara untuk memastikan keberlangsungan hidup umat manusia dan memberikan tatanan lingkungan yang stabil dan penuh kasih untuk membesarkan anak-anak mereka. Dalam perkawinan, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka harus saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain. Perceraian dianggap sebagai opsi terakhir dan hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu.

Jadi, perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan sakral yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Ini adalah perjalanan kehidupan yang harus dijalani dengan rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan yang sah secara undang-undang yaitu perkawinan yang mengikuti aturan dan prosedur legal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah bertujuan untuk membatasi dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur bagi anak-anak yang masih usia sekolah. Anak-anak tidak boleh dirampas masa mudanya baik oleh orang tua atau dari pihak calonnya. Biarkan mereka mengembangkan dirinya untuk meraih masa depan yang lebih baik di usia muda.

Usia perkawinan dari warga negara yang beragama Islam di Mesir adalah minimal 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Di Brunei Darussalam terdapat tiga undang-undang yang berbeda antarras dan agama masyarakat di sana, yaitu penduduk yang beragama Kristen adalah minimal 14 tahun bagi laki-laki dan perempuannya, ras China adalah minimal 15 tahun bagi perempuannya, sedangkan bagi umat Islam tidak ada batasan usia perkawinannya. Batasan usia perkawinan di Malaysia bagi pria adalah minimal 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undang tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fikri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- H.A. Khisni. 2010. *Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Khoirul Abror. 2019. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- M. Khoirur Rofiq. 2023. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam bidang Perkawinan*. Semarang: Lawwana.
- Muhamad Hasan Sabyar, dkk. 2022. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambungan dalam Memberikan Dispensasi Nikah*. Solok: Mitra Cendekia Media.
- Syamsiah Nur, dkk. 2022. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet.8. 2018. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Zurifah Nurdin. 2020. *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*. Bengkulu: Elmarkazi.